

PENGANGKATAN - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2016

Kpt 102/Kpts/KPU-Kota/010.328830/Tahun 2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2017

- ABSTRAK:
- Berdasarkan pertimbangan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 43 ayat (1) dan (2) untuk menyelenggarakan Pemilu di Desa/Kelurahan, dibentuk PPS yang berkedudukan di Desa/Kelurahan. Dan untuk melaksanakan Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-010/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No. 10 tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU no 3 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang;
Menetapkan dan mengangkat Anggota PPS Se-Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, dengan uraian tugas, wewenang, dan dan Kewajiban PPS yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari PNS. Sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS; dan ketua PPS bertanggung jawab kepada KPU Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui ketua PPK. Masa kerja/masa tugas bagi Anggota PPS adalah sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 19 April 2017.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lamp.: 4 hlm.